

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2023**



**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2023 oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022

Akhirnya penyusunan menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatau manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2023.

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang bersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan /badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhal untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparan, akuntabel dan proporsionalitas;
3. Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercapai pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni terwujudnya kepemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintahan Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wajib pertama kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UUKIP tersebut Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.


Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dibuat beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 190 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
13. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Nomor 188.45/149 /KEP/425.301/2023 tanggal 1 April 2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo telah Menyusun Standar Oprasional Prosedur.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO**



SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaKota Probolinggo	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	PPID Pelaksana
3	Kasubbag Tata Usaha Satuan Polis Pamong Praja	Sekretaris
4	Kepala Bidang Damkar dan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6	Kepala Bidang Gakda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo	Bidang Fisiltas Sengketa Informasi

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan PPID pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi, Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapatkan legitimasi pimpinan. Oprasional layanan informasi yang dilaksanakan diruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo, seperti Surat dan E-mail.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala).

Situs resmi PPID Pelaksana Satuan Polis Pamong Praja Kota Probolinggo (<https://satpolpp.probolinggo.go.id>) menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori yang wajib dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi Satuan Polis Pamong Praja Kota Probolinggo.

Apabila rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci

1. Website Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (<https://satpolpp.probolinggokota.go.id>)
2. Contact Center (E-mail,Informasi dan Telepon)
 - E-mail : sppkotaprob@gmail.com

- Informasi : Kantor : Jl. Panglima Sudirman No 23 Telp (0335) 420226 Kode Pos 67211

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi public serta sengketa informasi PPID Pelaksana Satuan Polisi pamong Praja Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksana PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan megedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID **Pelaksan** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun Anggaran 2023

wBAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2021 meliputi :

1. Mengikuti Bimbingan teknis Penguatan Kelembagaan PPID Pelaksana dengan tema " Peningkatan Kualitas pelayanan PPID Pemerintah Kota Probolinggo " pada tanggal 5 Mei 2022 melalui zoom meeting dengan peserta semua PPID Pelaksana dan unsur PPID Utama.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2022 ini PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo melayani permohonan informasi dikantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk,. Namun hingga saat ini belum menerima permohonan informasi yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2022 ini PPID pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada Tahun 2022 ini PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023 tidak ada sengketa informasi antar pemohon informasi dengan PPID pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo. Hal ini karena belum adanya permohonan informasi ditahun 2023

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
3. Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara dipahami oleh seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
4. Belum adanya ruang PPID yang representative.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan pengelolaan yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
2. Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus bimtek.
3. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.
4. Menyampaikan ruang PPID yang representative.